



DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

(Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(JUARA 1)
(PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA)**

**KEGIATAN:
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10
(SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

**SUB KEGIATAN:
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PEMUGARAN/ PEREMAJAAN/ PERMUKIMAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH
DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH
DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH)
HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

Lokasi :

Kota Surakarta

Nomor: 027.2/ 3508

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-08-2023)** antara:

1. Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT**
NIP : 19700225 199703 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/KPA**" dengan:

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : [REDACTED]

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Anugrah Utama, berdasar akte Pendirian Notaris [REDACTED] dan Akte

Perubahan terakhir [REDACTED] yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan konstruksi paket **Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Total harga Kontrak atau nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 414.023.691,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** merupakan kontrak harga satuan. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Klaten rekening nomor : [REDACTED] atas nama penyedia : [REDACTED]** dan Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perintah Kerja (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. ANUGRAH UTAMA



Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Selaku
KLASA PENGGUNA ANGGARAN**



EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT
NIP. 19700225 199703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(JUARA 2)
(PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA)**

**KEGIATAN:
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10
(SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

**SUB KEGIATAN:
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PEMUGARAN/ PEREMAJAAN/ PERMUKIMAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH
DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH
DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH)
HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

Lokasi :

Kabupaten Banjarnegara

Nomor: 027.2/3506

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-08-2023)** antara:

1. Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT**
NIP : **19700225 199703 1 003**
Jabatan : **Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/KPA**" dengan:

2. Nama : **[REDACTED]**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **[REDACTED]**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Jaya Lestari, berdasar akte Pendirian Notaris **[REDACTED]** dan Akte

Perubahan terakhir [REDACTED]
yang selanjutnya disebut "Ponyodia".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan konstruksi paket Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 320.017.673,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) merupakan kontrak harga satuan. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto rekening nomor : [REDACTED] atas nama penyedia : [REDACTED]** dan Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perintah Kerja (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. JAYA LESTARI



Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Solaku
RUASA PENGGUNA ANGGARAN**



EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT
NIP. 19700225 199703 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 027.2/ 3389
Tanggal : 23 Agustus 2023

KEGIATAN:

**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15
(LIMA BELAS) HA**

SUB KEGIATAN :

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/ PEREMAJAAN/ PERMUKIMAN
KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10
(SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

PEKERJAAN :

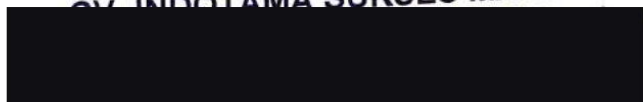
**HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(JUARA 3)
(PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA)**

LOKASI :
Kota Semarang

TAHUN ANGGARAN
2023

PELAKSANA :

OK INDOTAMA SUKSES MANDIRI





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(JUARA 3)
(PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA)**

KEGIATAN:

**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10
(SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

SUB KEGIATAN:

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PEMUGARAN/ PEREMAJAAN/ PERMUKIMAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH
DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH
DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH)
HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

Lokasi :

Kota Semarang

Nomor: 027.2/3389

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-08-2023)** antara:

1. Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT**
NIP : **19700225 199703 1 003**
Jabatan : **Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah**
Berkedudukan di : **Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/KPA**" dengan:

2. Nama : **[REDACTED]**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **[REDACTED]**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Indotama Sukses Mandiri, berdasar akte Pendirian Notaris **[REDACTED]** dan Akte Perubahan terakhir **[REDACTED]** yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan konstruksi paket **Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 248.352.831,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** merupakan kontrak harga satuan. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama rekening nomor : [REDACTED]** atas nama penyedia : **[REDACTED]** dan Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perintah Kerja (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI



Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EFFENDY JUDY ARIANTO, ST. MT
NIP. 19700225 199703 1 003